



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

NOMOR : T/28122/UN37/HK.07.00/2024

NOMOR : 400.14.5.4/5645/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh lima bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat (25-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. S MARTONO : Rektor Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ETIK SURYANI : Bupati Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Panduan kerja sama Universitas Negeri Semarang.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. PARA PIHAK demi kepentingan pengembangan bersama, dilandasi oleh keinginan untuk saling membantu sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing, sepakat untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai sarana pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Sukoharjo;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memaksimalkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia dengan prinsip saling membantu dan menghasilkan manfaat bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
 - b. pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK; dan
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pengembangan potensi daerah.

Pasal 3
PELAKSANAAN



- (1) PARA PIHAK sepakat akan mengadakan koordinasi untuk melaksanakan dan/atau menindaklanjuti hal-hal sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Bersama ini dalam suatu Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk/menugaskan Pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya;
- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama;
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama;
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU	:	Universitas Negeri Semarang Up. Subdit Reputasi & Kerja Sama DSIH
Alamat	:	Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon	:	(024) 86008700
Email	:	kerjasama@mail.unnes.ac.id
PIHAK KEDUA	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Up. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo
Alamat	:	Gedung Menara Wijaya Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
Telepon	:	0271-593068
Faksimili	:	0271-593335
Email	:	bagpem.kabskh@gmail.com

- (3) Perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama harus diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK;

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk adendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, 

ETIK SURYANI

PIHAK KESATU,


REKTOR MARTONO 